

PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH CABANG IV KOTO KABUPATEN AGAM

Silvia Rahma Yenti, Zana Seftiani, Yuli Anti, Syukri Iska, Elsy Renie
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar^{1,2,3,4,5}
Email: silviarahmayenti535@gmail.com

Abstrak

PT PNM Mekaar Syariah berperan aktif dalam menawarkan produk pembiayaan *murabahah* kepada masyarakat. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penambahan Uang Jasa pada Pembiayaan *Murabahah* di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam. Jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa, *pertama*, pembiayaan *murabahah* yang diterapkan pihak PT PNM Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam secara prosedural sudah sesuai dengan aturan syariah, namun masih terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, karena menerapkan penambahan uang jasa sebesar 25% diluar pinjaman pokok nasabah, yang tidak diinformasikan secara rinci kepada nasabah, nasabah hanya mementingkan bagaimana dana pinjaman dapat diterima dengan cepat tanpa memperdulikan sistem syariah yang ada. *Kedua*, menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah, praktik penambahan uang jasa ini tergolong kepada perbuatan yang diharamkan, karena termasuk kedalam kategori bunga, dan tergolong sebagai perbuatan riba yang merupakan perbuatan terlarang dan diharamkan. Saran Penulis dalam penelitian ini adalah prosedur pembiayaan yang diterapkan di PT PNM Mekaar Syariah diharapkan bisa diperbaiki kembali, terutama yang berkaitan dengan objek pembiayaan agar dapat terhindar dari ketidakjelasan dalam hal objek yang dijadikan pembiayaan.

Kata Kunci: Praktik, Pembiayaan, *Murabahah*, PT PNM Mekaar Syariah

Abstract

PT PNM Mekaar Syariah plays an active role in offering murabahah financing products to the public. The main problem in this study is how the view of Sharia Economic Law on the Practice of Adding Service Fees to Murabahah Financing at PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Branch IV Koto, Agam Regency. The type of research used by the Author is field research with qualitative methods. The results of this study found that, first, the murabahah financing implemented by PT PNM Mekaar Syariah Branch IV Koto, Agam Regency, is procedurally in accordance with sharia rules, but there are still elements that are contrary to sharia, because it applies an additional service fee of 25% outside the customer's principal loan, which is not informed in detail to the customer, the customer is only concerned with how the loan funds can be

received quickly without considering the existing sharia system. Second, according to the view of Sharia Economic Law, the practice of adding this service fee is classified as a prohibited act, because it is included in the category of interest, and is classified as usury which is a prohibited and prohibited act. The author's suggestion in this study is that the financing procedures implemented at PT PNM Mekaar Syariah are expected to be improved, especially those related to the financing object in order to avoid ambiguity in terms of the object used for financing.

Keywords: Practice, Financing, Murabahah, PT PNM Mekaar Syariah

A. Pendahuluan

Saat ini banyaknya lembaga keuangan yang menawarkan berbagai macam pembiayaan. Salah satu lembaga keuangan yang menawarkan pembiayaan bagi masyarakat adalah lembaga keuangan syariah yang dalam penerapannya bersandar pada syariat islam¹. Lembaga ini banyak diminati oleh masyarakat karena menerapkan prinsip syariah, sehingga terhindar dari riba, *gharar*, dan *maisir*². Lembaga keuangan syariah menerapkan akad-akad syariah seperti *murabahah*, *wadi'ah*, dan *wakalah*³, seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah. Salah satu PT PNM Mekaar Syariah yang berperan aktif dalam pembiayaan terhadap masyarakat adalah PT PNM Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam menggunakan prinsip *Profit And Lose Sharing*, yang mana mekanisme ini merujuk kepada perintah agama tentang larangan adanya tambahan dalam pinjaman. Salah satu hal yang menjadi perhatian Peneliti adalah, proses penyaluran dana pembiayaan yang sudah bertransformasi dari manual ke digital. Akses ini hanya dibatasi kepada petugas dari PT PNM Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam. Sedangkan nasabah selaku peminjam tidak bisa mengakses apa yang tertera didalam suatu akad perjanjian. Sementara, didalam suatu akad perjanjian, harus ada keterbukaan informasi antara lembaga keuangan dengan pihak nasabah (Tiara Winda Sari, wawancara, 7 September 2023)⁴. Selain itu, sebagian nasabah yang tidak paham dengan ketentuan tersebut, sehingga tidak terlalu menghiraukan apa yang terjadi dalam akad perjanjian. Mereka hanya mementingkan bagaimana dana pinjaman dapat diterima dengan cepat. Sementara didalam suatu akad harus terdapat transparansi antara lembaga keuangan dengan pihak nasabah. Menurut pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Seharusnya sebelum dilakukan akad pembiayaan atau

¹ (Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum dan Syariah*, no 6, (2020): h. 9).

² Dewi Putri Deri Rizal, Yustiloviani, Farida Arianti, Elsy Renie, "MODEL OF PREVENTION OF LOAN SHARKING PRACTISES THROUGH PENTAHILIX-BASED SHARIA FINANCING REGULATION LITERACY IN TANAH DATAR REGENCY," *Journal of Economic Studies* 7, no. 1 (2023): h. 37.

³ (Zukhoiriyah, "Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada Produk Pembiayaan Ishlah Jambi", *Jurnal Hukum dan Syariah*, no 6, (2020: h. 11).

⁴ Tiara Winda Sari, *Accounting Officer (Ao)*, wawancara, Balingka, 7 September 2023.

persetujuan, pihak lembaga keuangan dan nasabah harus sama-sama mengerti tentang sistem Murabahah. Hal ini agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam keterbukaan terhadap uang pinjaman nasabah, serta tidak ada pihak yang dirugikan. (Yusnimar, wawancara, 7 September 2023).⁵

Studi yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori. Pertama Skripsi Deni Juliansyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong (Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong)”, Kedua Skripsi Chindy Indah Pratiwi, dengan judul “Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)”, Ketiga Skripsi Nirwan Saputra, dengan judul “Bantuan Modal Melalui Ba’i Al-Murabahah Pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah (Studi Kasus: PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Cabang Dua Koto Pasaman)”, Keempat Skripsi Siti Anisa, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana Usaha (Studi di PNM Mekaar Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung)”. Jika mengacu kepada Penelitian sebelumnya, dimana topik yang dibahas juga pernah diteliti oleh Peneliti lainnya tentang akad murabahah. Namun setelah Peneliti membaca beberapa referensi dari Penelitian terdahulu, ditemukan beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Adapun perbedaannya adalah terletak pada:

1. Lokasi Penelitiannya, yang mana pada Penelitian ini berlokasi di Balingka, IV Koto Kabupaten Agam, yang tentu memiliki karakteristik yang berbeda dari Penelitian terdahulu.
2. Permasalahan yang terjadi dilapangan, dimana lokasi yang Peneliti jadikan sebagai tempat Penelitian ini belum pernah diteliti oleh Peneliti sebelumnya sehingga permasalahan yang terjadi dilokasi tersebut berbeda dengan lokasi-lokasi Penelitian sebelumnya.
3. Peneliti sebelumnya belum ada yang membahas bagaimana status pengambilan jasa pada lokasi yang akan Peneliti teliti, sehingga ini merupakan topik baru yang menurut Peneliti layak untuk dibahas.

Studi ini hendak menjawab tentang praktik pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah yang berfokus kepada prosedur dan perealisasiian akad-akad syariah yang terdapat pada lembaga keuangan syariah khususnya PT PNM Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam, dengan fokus penelitian yaitu bagaimana praktik pembiayaan murabahah pada PT PNM Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam, dan bagaimana praktik pembiayaan murabahah pada PT PNM Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Adanya praktik pembiayaan pada lembaga keuangan syariah seperti pada PT PNM Mekaar Syariah IV Koto Kabupaten Agam ini menarik dan penting untuk dikaji mengingat beberapa hal. Pertama, banyaknya anggapan

⁵ Yusnimar, Nasabah, wawancara, Balingka, 7 September 2023.

bahwa lembaga keuangan syariah masih menerapkan sistem konvensional, sehingga citra syariah yang terdapat pada lembaga keuangan syariah hanya dianggap sebagai media penarik nasabah⁶. Kedua, adanya sebagian nasabah yang tidak memahami akad syariah, sehingga dalam praktik pembiayaannya tidak terlalu mementingkan pada aspek akad syariah, melanggar syariah atau tidaknya akad tersebut. Ketiga, perlu adanya ketegasan dalam lembaga keuangan syariah dalam setiap proses akad dengan nasabah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yang dipilih adalah kualitatif, yang khususkan di daerah Balingka IV Koto Kabupaten Agam. Adapun sumber data yang Peneliti gunakan ada dua jenis yaitu 1 orang pimpinan atau kepala cabang dan 2 orang karyawan yang bekerja di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah IV Koto Kabupaten Agam sejak tahun 2020, dan 5 orang ibu-ibu sebagai nasabah peminjam di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data sekundernya adalah buku-buku teori fiqh muamalah, serta fatwa DSN MUI tentang pembiayaan murabahah. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan juga dokumentasi untuk mendukung keabsahan data dari penelitian ini. Teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Pembiayaan *Murabahah* pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam

Praktik pembiayaan *murabahah* pada PT PNM Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam dalam upaya memberikan pembiayaan kepada nasabah khususnya kaum ibu-ibu dengan golongan ekonomi menengah kebawah, harus melalui beberapa prosedur dan tahapan⁷. Jika dilihat dari tahapan-tahapan dalam pembiayaannya, ada beberapa prosedur yang harus dilalui yaitu mulai dari prosedur pembiayaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah⁸. Praktik tersebut dapat dijelaskan secara *detail* sebagai berikut:

a. Prosedur Pembiayaan *Murabahah* dan Penyaluran Dana Modal Usaha di PT PNM Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam

⁶ (Anisa, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana usaha", *Jurnal Syariah*, no 6, (2021): h. 7).

⁷ Syukri Iska, "*Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*" (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012).

⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (JAKARTA: Rajawali Pers, 2020).

Adapun prosedur pembiayaan dalam proses penyaluran dana sebagai modal usaha bagi nasabah di PT PNM Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam dapat diuraikan sebagai berikut: (Firda Rosana, Wawancara, 7 September 2023)⁹.

- 1) Sosialisasi Perorangan dan Sosialisasi Kelompok
Dalam melakukan praktik pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT PNM Mekaar Syariah, terlebih dahulu melakukan pencarian dan perekrutan nasabah yang akan melakukan pinjaman.
- 2) Uji Kelayakan (UK)
Dalam proses Uji Kelayakan atau biasa disingkat UK, dilakukan oleh petugas PT PNM Mekaar Syariah. Selama proses ini, petugas akan menilai apakah calon nasabah memang layak atau tidak layak untuk diberikan pembiayaan. Bagi calon nasabah harus memenuhi beberapa kriteria persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya.
- 3) Verifikasi Atasan
Tahapan verifikasi oleh atasan ini dilakukan langsung oleh *Senior Accounting Officer* (SAO), dan juga bisa dilakukan langsung oleh Kepala Cabang PT PNM Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam. Tujuan dari proses verifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa calon nasabah sudah mendapatkan informasi yang jelas dari petugas mengenai pembiayaan yang akan dilakukan, meliputi jangka waktu angsuran, jumlah angsuran, dan termasuk juga pemeriksaan kelengkapan berkas dan data calon nasabah.
- 4) Pelatihan Pembiayaan (PP)
Setelah seluruh syarat telah terpenuhi, tahap berikutnya adalah pemberian pelatihan pembiayaan yang akan dilakukan oleh petugas dari PT PNM Mekaar Syariah, adapun tahapan yang dilakukan adalah sebanyak 3 kali tahap dan butuh waktu 3 hari sebelum calon nasabah dinyatakan berhak untuk diberikan pinjaman.
- 5) Pencairan Dana Modal Usaha
Setelah beberapa tahapan diatas telah terpenuhi dan proses pemberian pelatihan terlaksana dengan baik, maka para calon nasabah telah dinyatakan lulus sebagai nasabah dari PT PNM Mekaar Syariah dan berhak untuk mendapatkan uang pinjaman sebagai dana modal usaha dengan besaran pinjaman awal adalah sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan bisa menaikkan jumlah pinjaman modal usaha ditahap berikutnya menjadi lebih besar secara berangsur-angsur sampai besaran lebih dari Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), dan seterusnya tergantung dengan kelancaran pembayaran dari nasabah dan juga bersikap amanah selama proses pembiayaan.
- 6) Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM)
Tahapan ini merupakan tahap terakhir yang dilakukan setelah pencairan dana pembiayaan selesai dilakukan. kegiatan pertemuan

⁹ Firda Rosana, *Delegasi Kepala Cabang, wawancara, Balingka, 7 September 2023.*

mingguan ini dilakukan setiap seminggu sekali. Petugas akan menjemput angsuran nasabah kerumah PKM biasanya berlokasi di rumah ketua kelompok.

b. Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* di PT PNM Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam

Pemberian dana pinjaman sebagai dana modal usaha di PT PNM Mekaar Syariah ini tidak membebankan jaminan atau agunan kepada nasabah dan menerapkan akad *murabahah*, *wakalah* dan *wadiah* dimana ketiganya saling terkait antara satu dengan lainnya¹⁰. Akad *murabahah* dalam proses penyaluran dana pinjaman modal usaha kepada para nasabah terjadi pada waktu pembacaan akad saat pencairan dana pinjaman nasabah. Akad *wakalah* dalam proses penyaluran dana modal usaha bagi nasabah di PT PNM Mekaar Syariah dalam praktiknya bersifat mewakili kepada nasabah untuk menggunakan uang yang dipinjamkan tersebut agar digunakan untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam mengembangkan usahanya, setelah melakukan pembelian barang-barang yang dibutuhkan nasabah, maka nota pembelian akan diserahkan kepada petugas PT PNM Mekaar Syariah sebagai bukti bahwa dana telah digunakan sesuai dengan keperluan usaha nasabah lalu petugas PT PNM Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam akan meng *upload* nota pembelian tersebut ke dalam sistem yang dinamakan *Back office*. Akad *wadiah* yang diterapkan di PT PNM Mekaar Syariah berupa tabungan yang khusus diperuntukkan untuk nasabah¹¹.

c. Pengawasan dan Pertanggungjawaban dalam Pembiayaan *Murabahah* di PT PNM Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam

Pengawasan dan pertanggung jawaban perlu dilakukan agar tidak ada nasabah yang lalai terhadap kewajibannya. Begitu pula dalam sistem pembiayaan di PT PNM Mekaar Syariah, juga membutuhkan pengawasan dan pertanggung jawaban agar apa yang disepakati dalam akad dapat dilaksanakan dengan baik. Jika ada nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya atau kabur dari kewajiban angsuran, maka yang pertama kali menjadi penanggung jawab terhadap pembayaran angsuran adalah keluarga dari nasabah yang dijadikan sebagai penjamin hutang dari nasabah yang tersebut. Jika keluarga tidak mampu, maka akan dibebankan untuk pembayaran angsurannya kepada kelompok yang bersangkutan.

Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh petugas agar kepercayaan terhadap nasabah tetap terjaga adalah dengan

¹⁰ Ermawati Waridah, Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, Dan Perspektif., Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, vol. 6 (JAKARTA: CV Penerbit J-ART, 2017).

¹¹ (Nurdin, " Akad Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)*, no 3 (2014) : h. 62).

menerapkan sistem tanggung renteng. Sistem tanggung renteng merupakan sistem pembayaran angsuran oleh seluruh anggota kelompok jika salah satu anggota kelompoknya ada yang kabur. Anggota kelompok akan bersama-sama menutupi kekosongan angsuran yang disebabkan oleh salah satu anggota kelompoknya yang kabur dengan cara mengumpulkan iuran atau patungan secara bersama-sama. Jika tidak melaksanakan sistem tanggung renteng, maka anggota kelompok itulah yang akan menanggung resikonya. Adapun resiko yang akan diterima berupa macetnya angsuran kelompok yang berimbas akan berkurangnya jumlah pencairan dana di kelompok tersebut, dan bahkan kelompok tersebut akan di blacklist dari daftar penerima pembiayaan dari PT PNM Mekaar Syariah.

Dari beberapa uraian penemuan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pembiayaan *murabahah* yang dilakukan antara pihak PT PNM Mekaar Syariah dengan nasabah sudah menerapkan pembiayaan dengan sistem syariah. Namun dalam penerapan prinsip-prinsip syariah belum sepenuhnya berpedoman kepada aturan syariah yang ada, penerapan sistem-sistem syariah belum konsisten diterapkan dalam praktik pembiayaan *murabahah*. Hal ini dibuktikan dengan ketidaktahuan nasabah tentang akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan, selain itu masih terdapat tidak transparansinya informasi mengenai sistem pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh pihak PT PNM Mekaar syariah. Terlepas dari semua itu, juga terdapat kelalaian dari nasabah sendiri yang tidak memiliki rasa ingin tahu terhadap sistem pembiayaan yang dilakukan. Masyarakat khususnya nasabah tidak memperdulikan aturan dan ketentuan yang berlaku, namun hanya ingin mendapatkan pinjaman yang disebabkan adanya tuntutan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa aturan syariah dan hukum yang berlaku telah dikesampingkan oleh tuntutan kebutuhan ekonomi.

2. Praktik Penambahan Uang Jasa pada Pembiayaan Murabahah di PT PNM Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil Penelitian Peneliti, bahwa praktik pembiayaan *murabahah* pada PT PNM Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam diberikan pembiayaan berbentuk uang, kemudian pihak PT PNM Mekaar Syariah akan menyerahkan kuasa kepada nasabah untuk membelanjakan uang tersebut sesuai dengan kebutuhan usaha nasabah yang akan membantu menunjang usahanya¹². Namun hal ini tentu akan menimbulkan ketidakjelasan objek yang diperjanjikan dalam pembiayaan *murabahah*. Akibat dari ketidakjelasan objek dalam pembiayaan *murabahah* ini, akan berimbas pada ketidakjelasan dan tidak transparansinya sistem yang diterapkan. Bahkan dalam sistem

¹² M. syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (JAKARTA: Gema Insani, 2021).

pengambilan keuntungan tidak terdapat saling keterbukaan antara pihak PT PNM Mekaar Syariah¹³ dengan pihak nasabah. Hal ini akan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kesulitan bagi nasabah¹⁴, serta membuka peluang terjadinya hal-hal yang dilarang dalam syariat islam sementara akad yang dipakai adalah akad yang berkenaan dengan syariah. Sebagaimana Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, menyebutkan bahwa:

Pasal 5

- (1) Informasi mengenai karakteristik Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Nama Produk Bank;
 - b. Jenis Produk Bank;
 - c. Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank;
 - d. Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank;
 - e. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan;
 - f. Jangka waktu berlakunya Produk Bank; dan
 - g. Penerbit (issuer/originator) Produk Bank;
- (2) Dalam hal Produk Bank terkait dengan penghimpunan dana, Bank wajib memberikan informasi mengenai program penjaminan terhadap Produk Bank tersebut.

Dari penjelasan pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah pembiayaan harus terdapat kejelasan mengenai produk-produk dalam lembaga tersebut. Selain itu untuk menghindari konsekuensi yang berpotensi menimbulkan ketumpangtindihan atas informasi pembiayaan, yang seharusnya sebelum akad pembiayaan dilakukan, pihak lembaga keuangan dan nasabah harus sama-sama mengerti tentang sistem akad yang diterapkan. Hal ini agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam hal keterbukaan informasi terhadap uang pinjaman nasabah, serta tidak ada pihak yang akan dirugikan nantinya.

Menurut Penelitian yang telah dilakukan Peneliti, ditemukan bahwa terdapat sistem pengambilan keuntungan yang dipakai oleh pihak PT PNM Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam, sistem pengambilan keuntungan tersebut dinamakan dengan sistem “uang jasa”. Uang jasa yang diambil adalah sebesar 25% dari jumlah pinjaman pokok nasabah, yang mana adanya pengambilan uang jasa tersebut merupakan aturan atau ketentuan dari pihak PT PNM Mekaar Syariah. Adanya ketentuan ini menunjukkan bahwa pengambilan tambahan dari jumlah pinjaman pokok yang dikenal dengan sebutan uang jasa, merupakan suatu bentuk ketentuan yang sudah diperjanjikan diawal. Adanya sistem penambahan uang jasa dalam pembiayaan murabahah ini jelas tidak diperbolehkan dan melanggar ketentuan yang

¹³Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

¹⁴ Farida Arianti et al., “Legality of Agricultural Products Weight Cutting as a Cost of Risk in Trade,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, no. 2 (2023): h. 355–65.

terdapat didalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, perbuatan ini digolongkan ke dalam perbuatan riba. Sebagaimana kriteria yang menyebabkan terjadinya riba adalah dipersyaratkan, disepakati, dan diperjanjikan diawal akad bahwa pihak nasabah harus membayar lebih dari jumlah pokok pinjaman kepada pihak PT PNM Mekaar Syariah, sudah jelas hal tersebut tidak diperbolehkan. Maka dari itu, dalam islam baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah sangat melarang umat manusia melakukan perbuatan tercela seperti memakan riba karena al-qur'an dan hadis hadisir sebagai referensi hukum islam yang dapat dipedomani oleh umat islam¹⁵. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya” (QS. Al-Baqarah: 2 Ayat 275).

Kesimpulan yang dapat ditarik dari ayat diatas adalah islam sangat jelas telah melarang umatnya untuk memakan harta riba. Allah telah memberi peringatan kepada hambanya agar memperoleh harta dengan cara yang halal tanpa harus melakukan perbuatan tercela yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Hukum islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, penipuan, dan merugikan orang lain.¹⁶ Riba dideskripsikan sebagai sesuatu yang buruk, seperti tertuang dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 160-161.

Rasulullah SAW. sangat mengutuk orang-orang yang terlibat dalam perbuatan riba, baik itu melalui jual beli maupun utang-piutang yang dimaksudkan agar harta bisa bertambah. Rasulullah menganggap orang yang terlibat dalam perbuatan riba sebagai orang yang tidak waras. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda : ¹⁷.

¹⁵ Angga Teguh Prasetyo et al., “Islam and the Tradition of Gender : Exploring the Intersection of Religion and Culture in Indonesia Gender Inequality within Society,” *International Journal of Religion* 3538, no. 2 (2024): h. 37–46.

¹⁶ Farida Arianti, Tezi Asmadia, and Maisarah Leli, “Fruit Sale Strategy with The Lowest Price Sorakan (Cheering) in The View of Fiqh Muamalah,” *LEGALITY: JURNAL ILMIAH HUKUM* 30, no. 2 (2022): h. 243–54.

¹⁷ (Setyawati, " Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadis" , *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)*, no 2, (2017) : h. 257).

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه (رواه مسلم)

Artinya : “*Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw. Bersabda, jual beli kurma dengan kurma, biji gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, garam dengan garam harus sama dan langsung serah terima. Barang siapa yang menambah dan minta tambahan, maka ia melakukan riba kecuali yang warnanya berbeda*”. (HR Muslim).

Hadist diatas dimaknai sebagai bentuk larangan dari Rasulullah SAW. Agar umatnya tidak melakukan unsur penambahan dalam suatu perjanjian utang piutang. Apapun bentuk utang-piutang dibayarkan sesuai dengan jumlah pokok utangnya tanpa adanya unsur kelebihan atau tambahan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqh Muamalah, yang berbunyi :¹⁸.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةٍ، فَهُوَ رِبَاً

Artinya : “*Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pihak yang meminjamkan) adalah riba*” (HR. Bayhaqi).

Dari kaidah diatas jelas terlihat bahwa segala bentuk tambahan yang ada dalam suatu perjanjian pembiayaan atau utang-piutang maka perbuatan tersebut tergolong kepada perbuatan riba¹⁹.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* ini dapat dilihat secara jelas bahwa ulama juga sepakat adanya larangan riba dalam sebuah pembiayaan. Dalam setiap keterangan per point sudah dijelaskan bahwa dalam melakukan akad *murabahah* harus berpedoman kepada syariah, harus terdapat transparansi dan saling keterbukaan antara nasabah dan juga pihak yang memberikan pembiayaan sehingga akad yang disepakati akan terhindar dari konsekuensi riba.

Dalam buku II, Bab I, Pasal 20, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan hal yang berkenaan dengan *murabahah* yang berbunyi:²⁰

“*Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur”.

Dalam pasal ini keuntungan yang dimaksud adalah margin sementara dalam praktiknya di PT PNM Mekaar Syariah istilah yang dipakai adalah uang jasa, yang tentu saja berbeda dengan margin. Karena didalam pembiayaan syariah pengambilan margin diperbolehkan sementara uang jasa tidak diperkenankan karena sama

¹⁸ (Dzajuli, " Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis", (Jakarta: CV Kencana, 2017) hal 138).

¹⁹ Adz Dzahabi, *Dosa Besar Yang Dianggap Dosa Biasa* (Jakarta: Darul Haq, 2017).

²⁰ Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

dengan riba. Keuntungan yang didapatkan dari akad harus jelas dan seimbang seperti halnya jual beli, bukan akad yang mengandung riba²¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *qard* merupakan penyediaan dana modal usaha oleh lembaga keuangan syariah untuk nasabah yang mewajibkan nasabah untuk membayar pinjaman tersebut secara tunai atau cicilan berdasarkan jangka waktu yang diambil. Dalam pasal 609 KHES disebutkan bahwa : ²²

“Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi”. (Pasal 609 KHES)

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tambahan yang diberikan kepada pihak yang memberikan pembiayaan diperbolehkan selama tidak diperjanjikan dalam akad. Namun berbeda dengan PT PNM Mekaar Syariah yang mana keuntungan yang akan diperoleh atas pinjaman nasabah sudah ditentukan sejak awal. Berdasarkan uraian point pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik penambahan dalam pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh pihak PT PNM Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam yang dalam penamaannya disebut dengan uang jasa sebesar 25%, hal ini termasuk kedalam kategori bunga, adanya sistem pengambilan bunga dalam pembiayaan syariah ini tergolong sebagai perbuatan riba. Sebagaimana dalil dan dasar hukum yang telah dijabarkan diatas, perbuatan riba merupakan perbuatan terlarang dan pelaksanaannya diharamkan. Selain itu dalam pelaksanaan pembiayaannya tidak terdapat transparansi dan saling keterbukaan antara pihak PT PNM Mekaar Syariah dengan nasabah, yang berarti pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa Praktik Pembiayaan *Murabahah* Pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam, sebagai berikut:

- a. Praktik pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh pihak PT PNM Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam secara prosedur sudah sesuai dengan aturan syariah, namun pada praktiknya masih terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, karena masih menerapkan penambahan uang diluar jumlah pinjaman pokok. Sistem tersebut dikenal dengan istilah uang jasa yang diambil sebesar 25% dari dana pinjaman nasabah. Segala ketentuannya sudah ditetapkan diawal, namun untuk informasi secara rinci mengenai pengambilan uang jasa tidak dijelaskan kepada nasabah. Hal ini menandakan

²¹ Farida Arianti et al., “Dominance of Workers’ Rights in the Profit Sharing System (Mukhabarah) Based on the Principle of Balance The Distribution of Business Results Should Pay Attention to the Principles of Justice . The Existence of Equal Rights between Workers and Sap Tree,” *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 32, no. January (2025): h.1–21.

²² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hal. 164

bahwa praktik riba masih terjadi secara terselubung namun tertutupi oleh sistem yang dianggap syariah. Adanya praktik tersebut tidak menjadi hal yang terlalu dipersoalkan oleh nasabah, dikarenakan adanya rasa ketidakpedulian nasabah terhadap aturan hukum yang berlaku. Sehingga nasabah hanya mementingkan bagaimana dana pinjaman dapat diterima dengan cepat tanpa memperdulikan sistem syariah yang ada. Hal ini menandakan bahwa aturan hukum yang berlaku telah dikesampingkan oleh tuntutan kebutuhan ekonomi.

- b. Menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan praktik penambahan uang jasa pada pembiayaan *murabahah* di PT PNM Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam, penerapan sistem pengambilan uang jasa ini tergolong kepada perbuatan yang dilarang, karena termasuk kedalam kategori bunga, adanya sistem pengambilan bunga dalam pembiayaan syariah ini tergolong sebagai perbuatan riba, dan diharamkan.

2. Saran

Berdasarkan hasil Penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat Peneliti sampaikan pada Penelitian ini adalah :

- a. Bagi Pihak PT PNM Mekaar Syariah
 - 1) Dalam menjalankan dan mengoperasional suatu lembaga keuangan khususnya PT PNM Mekaar Syariah harus berpedoman kepada prinsip-prinsip syariah, karena berdirinya suatu lembaga tidak cukup hanya memiliki label syariah saja, namun harus merealisasikan prinsip-prinsip yang sesuai syariah dan sesuai ketentuan Hukum Ekonomi Syariah agar muamalah yang dilakukan terhindar dari konsekuensi riba.
 - 2) Mengenai prosedur pembiayaan yang diterapkan di PT PNM Mekaar Syariah diharapkan bisa diperbaiki kembali, salah satunya yang berkaitan dengan objek pembiayaan agar pembiayaan yang dilakukan dapat terhindar dari ketidakjelasan dalam hal objek yang dijadikan pembiayaan.
- b. Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi Peneliti selanjutnya, Peneliti berharap hasil coretan tangan Peneliti ini bisa dijadikan sebagai pedoman dan referensi untuk kemajuan pengembangan Penelitian dibidang yang sama, dan hendaklah lebih memperdalam Penelitian terkait pembiayaan *murabahah* ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio, M. syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. JAKARTA: Gema Insani, 2021.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. JAKARTA: Rajawali Pers, 2020.
- Dzahabi, Adz. *Dosa Besar Yang Dianggap Dosa Biasa*. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Dzajuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.

Jurnal

- Anisa, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana Usaha." *Syariah* 6 (2021): 7. <https://doi.org/http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/18949>.
- Arianti, Farida, Tezi Asmadia, and Maisarah Leli. "Fruit Sale Strategy with The Lowest Price Sorakan (Cheering) in The View of Fiqh Muamalah." *LEGALITY: JURNAL ILMIAH HUKUM* 30, no. 2 (2022): 243–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ljih.v30i2.19865>.
- Arianti, Farida, Maisarah Leli, Sharia Banking, Study Program, and Riri Syafitri. "Dominance of Workers ' Rights in the Profit Sharing System (Mukhabarah) Based on the Principle of Balance The Distribution of Business Results Should Pay Attention to the Principles of Justice . The Existence of Equal Rights between Workers and Sap Tree." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 32, no. January (2025): 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art1>.
- Arianti, Farida, Abdul Mughits, Ridwan Nurdin, Abdo Yousef, and Qaid Saad. "Legality of Agricultural Products Weight Cutting as a Cost of Risk in Trade." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, no. 2 (2023): 355–65. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v22i2.10291>.
- Budiono, Arief. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Hukum Dan Syariah* 6 (2020): 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>.
- Deri Rizal, Yustiloviani, Farida Arianti, Elsy Renie, Dewi Putri. "MODEL OF PREVENTION OF LOAN SHARKING PRACTISES THROUGH PENTAHHELIX-BASED SHARIA FINANCING REGULATION LITERACY IN TANAH DATAR REGENCY." *Journal of Economic Studies* 7, no. 1 (2023): 37. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/es.v7i1.6264>.
- Nurdin, Ridwan. *Akad Akad Fiqh Pada Perbank Syariah Di Indonesia. Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI)*. Vol. 3. Aceh: Yayasan Pen, 2014.
- Prasetyo, Angga Teguh, Farida Arianti, Putri Ananda Saka, Sri Hidayati, and Nelly Nelly. "Islam and the Tradition of Gender: Exploring the Intersection of Religion and Culture in Indonesia Gender Inequality within Society." *International Journal of Religion* 3538, no. 2 (2024): 37–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.61707/mekpfr87>.
- Waridah, Ermawati. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, Dan Perspektif. Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol. 6. JAKARTA: CV

Penerbit J-ART, 2017.

Zukhoiriyah, Siti. "Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Ishlah Jambi." *Hukum Dan Syariah* 6 (2020): 11.
<https://doi.org/https://repository.unja.ac.id/>.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Fatwa DSN MUI dan KHES

Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah